

**MATRIKS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|---|
| 1. | Menimbang: | Menimbang: | |
| | <p>a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara;</p> <p>c. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian dan keuangan Negara serta untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan pajak;</p> | <p>a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan pajak;</p> <p>b. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam peiayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan;</p> <p>c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;</p> | <p>Revisi UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) diharapkan dapat mengatasi perbaikan tata kelola dan mengoptimalkan pendapatan negara agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa penyempurnaan pokok dalam RUU PNBP ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu pengelompokan objek; pengaturan tarif; tata kelola; pengawasan; dan hak Wajib Bayar.</p> |
| 2. | Mengingat: | Mengingat: | |
| | <p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;</p> <p>2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);</p> | <p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> | |
| 3. | MEMUTUSKAN: | MEMUTUSKAN: | |
| | Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. | Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|
| | BAB I KETENTUAN UMUM | BAB I KETENTUAN UMUM | |
| 4. | Pasal 1 | Pasal 1 | |
| | <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.</p> | <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> | <p>Definisi PNBP diperjelas subjeknya dan pengelolaannya. Selain itu, menambahkan bahwa PNBP merupakan penerimaan di luar penerimaan perpajakan dan hibah.</p> |
| | 2. Sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh Negara. | 5. Pemanfaatan sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara. | Mengubah definisi SDA menjadi Pemanfaatan SDA. |
| | | 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. | Menambahkan definisi Pemerintah Pusat |
| | 3. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa-pun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap berupa cabang, perwakilan, atau agen dari perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, serta bentuk badan usaha lainnya. | 3. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri. | Mengubah definisi Badan |
| | 4. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non-Departemen. | | Tidak mengatur instansi pemerintah |
| | 5. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menambahkan Wajib Bayar dari luar negeri |
| | 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. | 19.PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|
| | 7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. | 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. | |
| | | 7. Pelayanan adalah jasa, segala bentuk penyediaan barang, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menambahkan definisi beberapa kata/frasa yang digunakan dalam UU |
| | | 8. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah. | |
| | | 9. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. | |
| | | 10. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah, untuk tujuan tertentu. | |
| | | 11. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | | 12. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. | |
| | | 13. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain. | |
| | | 14. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. | |
| | | 15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. | |
| | | 16. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN. | |
| | | 17. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---|--|
| | | 18. Pengelolaan PNBP adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP. | Menambahkan definisi beberapa kata/frasa yang digunakan dalam UU |
| | | 20. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. | |
| | | 21. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda. | |
| | | 22. Surat Ketetapan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBP Terutang yang meliputi surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar, surat ketetapan PNBP Nihil, dan Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar. | |
| | | 23. Pemeriksaan PNBP adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. | |
| 5. | | Pasal 2 | |
| | | Pengaturan PNBP bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan; b. mendukung kebijakan pemerintah perbaikan dalam rangka kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan c. mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. | UU No. 9 Tahun 2018 mengatur mengenai Tujuan Pengaturan PNBP |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|---|
| | BAB II JENIS DAN TARIF | BAB II OBJEK DAN SUBJEK PNBP | UU No. 9 Tahun 2018 mengatur mengenai Objek dan Subjek PNBP |
| | | Bagian Kesatu Objek PNBP | |
| 6. | | Pasal 3 | |
| | | (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP. (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah; b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau d. penetapan peraturan perundang-undangan. | |
| 7. | Pasal 2 | Pasal 4 | Penyempurnaan pengelompokan Objek PNBP |
| | (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari penenaan denda administrasi; f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah; g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. (2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. | (1) Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam; b. Pelayanan; c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan; d. Pengelolaan Barang Milik Negara; e. Pengelolaan Dana; dan f. Hak Negara Lainnya. (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis. (3) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, peraturan-pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri. | |
| | | Bagian Kedua Subjek PNBP | |
| 8. | | Pasal 5 | |
| | | (1) Subjek PNBP meliputi: a. orang pribadi; dan | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|---|
| | | b. Badan, dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Subjek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | | BAB III TARIF ATAS JENIS PNBPN | Penyempurnaan pengaturan Tarif PNBPN |
| | | Bagian Kesatu Umum | |
| 9. | | Pasal 6 | |
| | | Tarif atas jenis PNBPN berbentuk: a. tarif spesifik; dan/atau b. <i>tarif ad valorem</i> . | UU No. 9 Tahun 2018 membedakan Jenis Tarif PNBPN |
| 10. | Pasal 3 | | |
| | (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. | | Tarif dan Jenis PNBPN dirinci dalam masing-masing Bagian berdasarkan pengelompokan Objek PNBPN yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) |
| | | Bagian Kedua Pemanfaatan Sumber Daya Alam | |
| 11. | | Pasal 7 | |
| | | (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pemanfaatan sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan b. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan. (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|------------|
| | | a. nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam; b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya; c. aspek keadilan; dan/atau d. kebijakan Pemerintah. (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah. | |
| | | Bagian Ketiga Pelayanan | |
| 12. | | Pasal 8 | |
| | | (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. tarif Pelayanan dasar; dan b. tarif Pelayanan nondasar. (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya; b. biaya penyelenggaraan layanan; c. aspek keadilan; dan/atau d. kebijakan pemerintah. (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pelayanan diatur dengan Peraturan pemerintah dan/atau peraturan Menteri. | |
| | | Bagian Keempat Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan | |
| 13. | | Pasal 9 | |
| | | (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan investasi Badan; b. kondisi keuangan Badan; c. operasional Badan; dan/atau d. kebijakan Pemerintah. (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|------------|
| | | Bagian Kelima Pengelolaan Barang Milik Negara | |
| 14. | | Pasal 10 | |
| | | <p>(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan pemerintah.</p> <p>(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.</p> | |
| | | Bagian Keenam Pengelolaan Dana | |
| 15. | | Pasal 11 | |
| | | <p>(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan pemerintah.</p> <p>(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | |
| | | Bagian Ketujuh Hak Negara Lainnya | |
| 16. | | Pasal 12 | |
| | | <p>(1) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f disusun dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya; b. aspek keadilan; dan/atau c. kebijakan Pemerintah. <p>(2) Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|---|
| | | Bagian Kedelapan Penetapan Tarif dengan Pertimbangan Tertentu | |
| 17. | | Pasal 13 | |
| | | Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). | |
| | | Bagian Kesembilan Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBPN | |
| 18. | | Pasal 14 | |
| | | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | |
| | | BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN PNBPN | UU No. 9 Tahun 2018 membagi pengaturan mengenai kewenangan Menteri dan Instansi Pengelola PNBPN |
| | | Bagian Kesatu Kewenangan Menteri | |
| 19. | | Pasal 15 | |
| | | Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBPN berwenang: a. menyusun kebijakan umum pengelolaan PNBPN; b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi pengelola PNBPN; c. menetapkan target PNBPN dan/atau pagu penggunaan dana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan; d. menetapkan penggunaan dana PNBPN; e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN; f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi pengelola PNBPN, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi pengelola PNBPN; g. menetapkan Pengelolaan PNBPN lintas Instansi Pengelola PNBPN; dan h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menjelaskan kewenangan Menteri dalam mengelola PNBPN |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---|------------|
| | | Bagian Kedua Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBP | |
| 20. | | Pasal 16 | |
| | | <p>(1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kementerian/Lembaga; dan b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. <p>(2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.</p> <p>(3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.</p> | |
| 21. | | Pasal 17 | |
| | | <p>(1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya.</p> <p>(2) Dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi pengelola PNBP bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP; b. mengusulkan penggunaan dana PNBP; c. menyusun dan menyampaikan rencana PNBP dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan; d. memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara; e. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBP; f. mengelola piutang PNBP; g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban PNBP; h. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBP; dan i. melaksanakan tugas lain di bidang PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|--|
| 22. | | Pasal 18 | |
| | | <p>(1) Menteri selaku Bendahara umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berwenang menetapkan PNBPN tertentu sebagai PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.</p> <p>(2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.</p> | |
| 23. | | Pasal 19 | |
| | | <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.</p> | |
| | BAB III PENGELOLAAN | BAB V PENGELOLAAN PNBPN | Penyempurnaan pengaturan Tata Kelola PNBPN. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan diatur dalam masing-masing Bagian |
| | | Bagian Kesatu Umum | |
| 24. | Pasal 4 | | |
| | Seluruh Penerimaan Nagara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. | | |
| 25. | Pasal 5 | Pasal 20 | |
| | Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. | Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara. | |
| 26. | | Pasal 21 | |
| | | Pengelolaan PNBPN meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pertanggungjawaban; dan d. pengawasan. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| | | Bagian Kedua Perencanaan | |
| 27. | Pasal 7 | Pasal 22 | |
| | <p>(1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib menyampaikan rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tertulis dan berkala kepada Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian rencana dan atau laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dengan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana PNBPN berupa:</p> <p>a. target PNBPN; atau</p> <p>b. target dan pagu penggunaan dana PNBPN.</p> <p>(3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| 28. | | Pasal 23 | |
| | | <p>(1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan.</p> <p>(2) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan rencana PNBPN untuk Instansi Pengelola PNBPN yang terkait.</p> <p>(4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.</p> | |
| 29. | | Pasal 24 | |
| | | Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | | Bagian Ketiga Pelaksanaan | |
| | | Paragraf 1 Umum | |
| 30. | | Pasal 25 | |
| | | Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi: a. penentuan PNBPN Terutang; b. pemungutan PNBPN; c. pembayaran dan penyetoran PNBPN; d. penggunaan dana PNBPN; e. pengelolaan piutang PNBPN; dan f. penetapan dan penagihan PNBPN Terutang. | |
| | | Paragraf 2 Penentuan PNBPN Terutang | |
| 31. | | Pasal 26 | |
| | | PNBPN Terutang dihitung oleh: a. Instansi Pengelola PNBPN; b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau c. Wajib Bayar. | |
| 32. | | Pasal 27 | |
| | | (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar. (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | | Paragraf 3 Pemungutan PNBPN | |
| 33. | Pasal 6 | Pasal 28 | |
| | (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan/atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. (2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---|------------|
| | | Paragraf 4 Pembayaran dan Penyetoran PNBPNB | |
| 34. | | Pasal 29 | |
| | | Seluruh PNBPNB wajib disetor ke Kas Negara. | |
| 35. | | Pasal 30 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPNB Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Dalam hal tertentu, wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBPNB Terutang melalui Instansi Pengelola PNBPNB atau Mitra Instansi pengelola PNBPNB. (3) Instansi Pengelola PNBPNB atau Mitra Instansi Pengelola PNBPNB yang menerima pembayaran PNBPNB dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyetorkan seluruh PNBPNB pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Instansi Pengelola PNBPNB atau Mitra Instansi Pengelola PNBPNB yang tidak melaksanakan penyetoran PNBPNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| 36. | | Pasal 31 | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBPNB Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPNB Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPNB Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. | |
| 37. | | Pasal 32 | |
| | | Pembayaran PNBPNB Terutang dan penyetoran PNBPNB ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | | Paragraf 5 Penggunaan Dana PNBP | |
| 38. | Pasal 8 | Pasal 33 | |
| | <p>(1) Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan.</p> <p>(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penelitian dan pengembangan teknologi; b. pelayanan kesehatan; c. pendidikan dan pelatihan; d. penegakan hukum; e. pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; f. pelestarian sumber daya alam. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.</p> <p>(2) Terhadap usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan persetujuan atau penolakan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi keuangan negara; b. kebijakan fiskal; dan/atau c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN. <p>(3) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau b. optimalisasi PNBPN. <p>(4) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 29.</p> | |
| 39. | | Pasal 34 | |
| | | <p>(1) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).</p> <p>(2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).</p> | |
| | | Paragraf 6 Pengelolaan Piutang PNBPN | |
| 40. | | Pasal 35 | |
| | | <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBPN Terutang, Instansi Pengelola PNBPN mencatat PNBPN Terutang sebagai piutang PNBPN.</p> <p>(2) Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | | (3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | | Paragraf 7 Penetapan dan Penagihan PNBPN Terutang | |
| 41. | Pasal 9 | Pasal 36 | |
| | <p>(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar. <p>(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p> | <p>(1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN Terutang.</p> <p>(2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN; b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar; c. putusan pengadilan; dan/atau d. sumber lainnya. | |
| 42. | | Pasal 37 | |
| | | <p>(1) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, wajib dilakukan oleh Instansi pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.</p> <p>(2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN kurang bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.</p> <p>(3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | |
| 43. | | Pasal 38 | |
| | | <p>(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | | (2) Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | |
| 44. | Pasal 10 | Pasal 39 | |
| | <p>(1) Penetapan jumlah Penerimaan Negaran Bukan Pajak yang Terutang oleh Instansi Pemerintah terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan</p> <p>(2) Ketentuan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> | <p>(1) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBPN.</p> <p>(2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN.</p> | |
| 45. | Pasal 11 | | |
| | <p>(1) Wajib Bayar membayar jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Instansi Pemerintah atas permohonan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> | | |
| 46. | Pasal 12 | Pasal 40 | |
| | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | |
| | | Bagian Keempat Pertanggungjawaban | |
| | | Paragraf 1 Penatausahaan | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 47. | Pasal 13 | Pasal 41 | |
| | <p>(1) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>(2) Pencatatan wajib diselenggarakan di Indonesia dalam satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan Menteri.</p> <p>(3) Buku, catatan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.</p> | <p>(1) Instansi Pengelola PNBPN menghitung sendiri menatausahakan PNBPN.</p> <p>(2) Penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri. <p>(3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(4) Dalam hal Instansi pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> | |
| | | <p>Paragraf 2 Pelaporan dan Pertanggungjawaban</p> | |
| 48. | | Pasal 42 | |
| | | <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN.</p> <p>(3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.</p> <p>(4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|--|
| 49. | | Pasal 43 | |
| | | <p>(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam lingkungan Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan kepada Menteri.</p> <p>(2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.</p> | |
| 50. | | Pasal 44 | |
| | | Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | |
| | | Bagian Kelima Pengawasan | UU No. 9 Tahun 2018 mengatur mengenai |
| 51. | | Pasal 45 | Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN |
| | | <p>(1) Setiap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.</p> | |
| 52. | | Pasal 46 | |
| | | <p>(1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.</p> <p>(3) Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| | BAB IV PEMERIKSAAN | BAB VI PEMERIKSAAN PNBP | |
| | | Bagian Kesatu Dasar Pemeriksaan PNBP | |
| 53. | Pasal 14 | Pasal 47 | |
| | <p>(1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Terhadap Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atas permintaan Menteri dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(3) Permintaan Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pemantauan Instansi Pemerintah terhadap Wajib bayar yang bersangkutan; b. laporan dari pihak ketiga; atau c. permintaan Wajib Bayar atas kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. <p>(4) Dalam rangka pemeriksaan, Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai pihak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperlihatkan dan atau meminjamkan catatan, dokumen yang menjadi dasar pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara bukan Pajak yang Terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(5) Dalam hal pejabat dari Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>(1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, atas permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBP oleh Instansi Pemeriksa.</p> <p>(2) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pengawasan Instansi pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan; b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP; dan/atau c. permohonan keringanan PNBP Terutang. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | (6) Dalam hal Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditetapkan secara jabatan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. | | |
| 54. | | Pasal 48 | |
| | | <p>(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau c. adanya permohonan pengembalian kerebihan pembayaran PNBPN secara tunai. <p>(3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBPN.</p> | |
| 55. | | Pasal 49 | |
| | | <p>(1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBPN; b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBPN secara tunai; dan/atau c. adanya permohonan keringanan PNBPN. | |
| 56. | | Pasal 50 | |
| | | (1) Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | PP NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---|------------|
| | | <p>(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau d. hasil pengawasan Menteri. | |
| 57. | | Pasal 51 | |
| | | <p>(1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBP.</p> <p>(2) Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP; b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. | |
| | | Bagian Kedua Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBP | |
| 58. | | Pasal 52 | |
| | | <p>(1) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi pemeriksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBP dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.</p> <p>(2) Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c termasuk pemeriksaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBP; dan b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyeteroran PNBP. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|
| | | <p>(3) Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBPN; dan b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN. <p>(4) Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBPN; b. laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek pemeriksaan PNBPN; dan c. bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN. | |
| | | <p>Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN</p> | |
| 59. | Pasal 15 | Pasal 53 | |
| | <p>(1) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta atas dasar permintaan pemeriksa.</p> <p>(2) Dalam hal pihak lain tersebut adalah bank, pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri.</p> | <p>(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan PNBPN, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa.</p> <p>(2) Dalam hal wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNBPN Terutang ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBPN Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.</p> <p>(3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian/kontrak antara Instansi Pengelola PNBPN dengan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.</p> | <p>UU No. 9 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai pemberian keterangan atau bukti dari bank</p> |
| 60. | | Pasal 54 | |
| | | <p>(1) Instansi Pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBPN kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| | | (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan dokumen, keterangan, dan/atau Bukti lain yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| | | Bagian Keempat Hasil Pemeriksaan PNBP | |
| 61. | Pasal 16 | Pasal 55 | |
| | <p>(1) Hasil pemeriksaan terhadap Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disampaikan kepada Menteri, dan Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan tersebut kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan guna penyelesaian lebih lanjut.</p> <p>(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terhadap Wajib Bayar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pemerintah untuk penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan.</p> | <p>(1) Instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil Pemeriksaan PNBP dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi pengelola PNBP.</p> <p>(2) Laporan Hasil Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.</p> | |
| 62. | Pasal 17 | Pasal 56 | |
| | <p>(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang, Wajib Bayar yang bersangkutan wajib melunasi kekurangannya dan ditambah dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dari jumlah kekurangan tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) terdapat kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, jumlah kelebihan tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.</p> <p>(3) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan penetapan kelebihan pembayaran.</p> | <p>(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBP Terutang, pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar dan Surat TagihanPNBP kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).</p> <p>(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan Surat Ketetapan pNBp Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.</p> <p>(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PNBP, Pimpinan Instansi pengelola PNBP atau pejabat kuasa pengelola PNBP menerbitkan surat Ketetapan PNBP Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| | (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. | | |
| 63. | Pasal 18 | Pasal 57 | |
| | Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | |
| | BAB V KEBERATAN | BAB VII KEBERATAN PNBP | |
| 64. | | Pasal 58 | |
| | | <p>(1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBP atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan PNBP Nihil; atau c. Surat Ketetapan PNBP Lebih Bayar. <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis mengemukakan alasan pengajuan keberatan dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan.</p> <p>(3) Pengajuan keberatan terhadap surat Ketetapan PNBP Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menunda kewajiban membayar PNBP Terutang.</p> <p>(4) Pembayaran PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sejumlah PNBP Terutang yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBP sebelum surat keberatan disampaikan.</p> | |
| 65. | Pasal 19 | Pasal 59 | |
| | <p>(1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.</p> <p>(2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan.</p> | <p>(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disertai dokumen pendukung yang lengkap dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBP.</p> <p>(2) Batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|--|
| | <p>(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas keberatan yang diajukan setelah surat keberatan diterima secara lengkap.</p> <p>(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan atas keberatan.</p> <p>(5) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penetapan yang bersifat final.</p> <p>(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, dan Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberi suatu penetapan, keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(7) Dalam hal keberatan ditolak dan ternyata masih terdapat kekurangan pembayaran terhadap jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Bayar wajib melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran ditambah sanksi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari kekurangan tersebut untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>(8) Dalam hal keberatan dikabulkan dan ternyata kelebihan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tercantum dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kelebihan pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.</p> <p>(9) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, maka jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembalikan kepada Wajib Bayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan ketetapan kelebihan pembayaran.</p> <p>(10) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.</p> | <p>(3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau Pejabat Kuasa Pengelola PNBPN, mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan.</p> <p>(4) Apabila Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>(5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN yang tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>UU No. 9 Tahun 2018 tidak mengatur mengenai pengenaan sanksi berupa denda bunga sebesar 2% atas kekurangan pembayaran</p> |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|---|
| 66. | | Pasal 60 | |
| | | <p>(1) Penetapan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bersifat final.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.</p> | |
| 67. | | Pasal 61 | |
| | (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | |
| | | <p style="text-align: center;">BAB VIII KERINGANAN PNBPN</p> | |
| 68. | | Pasal 62 | |
| | | <p>(1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBPN Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar; b. kesulitan likuiditas; dan/atau c. kebijakan Pemerintah. <p>(3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN dapat menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penundaan; b. pengangsuran; c. pengurangan; dan/atau d. pembebasan. <p>(5) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat persetujuan Menteri.</p> | UU No. 9 Tahun 2018 mengatur mengenai Keringanan PNBPN Terutang |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---|--|
| | | <p>(6) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d terhadap kondisi kesulitan likuiditas, diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menteri.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBPN diatur dengan peraturan Pemerintah.</p> | |
| | | <p>BAB IX PENGEMBALIAN PNBPN</p> | |
| 69. | | Pasal 63 | |
| | | <p>(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesalahan pembayaran PNBPN; b. kesalahan pemungutan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi pengelola PNBPN; c. penetapan pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan PNBPN; d. putusan pengadilan yang telah kekuatan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; e. hasil pemeriksaan instansi pemeriksa; f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN secara sepihak; dan/atau g. ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Instansi pengelola PNBPN.</p> <p>(3) Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.</p> <p>(4) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf I dan huruf g, tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya ketebihan pembayaran PNBPN.</p> | UU No. 9 Tahun 2018 mengatur mengenai Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|---|
| | | (5) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan. | |
| 70. | | Pasal 64 | |
| | | <p>(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya.</p> <p>(2) Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.</p> <p>(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar; b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBP yang sejenis secara berulang; d. apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBP Terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun; atau e. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar. | |
| 71. | | Pasal 65 | |
| | | Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBP sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan peraturan pemerintah. | |
| | | BAB X PNBP BADAN LAYANAN UMUM | |
| 72. | | Pasal 66 | |
| | | <p>(1) Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum merupakan PNBP.</p> <p>(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pengelolaan PNBP oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | UU No. 9 Tahun 2018 mengatur mengenai PNBP yang diperoleh BLU |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | BAB VI KETENTUAN PIDANA | BAB XI KETENTUAN PIDANA | |
| 73. | Pasal 20 | Pasal 67 | |
| | <p>Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang karena kealpaannya;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau b. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (du) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. | <p>Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBPNP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBPNP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.</p> | |
| 74. | Pasal 21 | Pasal 68 | |
| | <ol style="list-style-type: none"> (1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja; <ol style="list-style-type: none"> a. tidak membayar, tidak menyetor dan/atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; b. tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; c. tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau d. menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang. (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila Wajib Bayar melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. | <p>Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), memberikan dokumen, keterangan, dan/ atau bukti lain yang dimiliki narnun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 75. | Pasal 22 | | |
| | Pihak lain yang menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). | | |
| | BAB VII KETENTUAN PERALIHAN | BAB XII KETENTUAN PERALIHAN | |
| 76. | Pasal 23 | Pasal 69 | |
| | (1) Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah diatur dalam Undang-undang sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. | (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelesaiannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang PNPB yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini. | |
| | (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang masih tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang ini. (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku. | (2) Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. | |
| | BAB VIII KETENTUAN PENUTUP | BAB XIII KETENTUAN PENUTUP | |
| 77. | | Pasal 70 | |
| | | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. | |
| 78. | | Pasal 71 | |
| | | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 79. | | Pasal 72 | |
| | | Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. | |
| 80. | Pasal 24 | Pasal 73 | |
| | Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | |
| 81. | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. | |
| 82. | Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO | Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO | |
| | Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1997 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOERDIONO | Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2018 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY | |
| 83. | LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 43 | LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 147 | |

PENJELASAN

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 1. | <p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p> | <p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</p> | |
| 2. | I. UMUM | I. UMUM | |
| | <p>Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan.</p> <p>Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, antara lain, menegaskan bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan, yang menempatkan beban kepada rakyat, juga harus didasarkan pada Undang-undang.</p> <p>Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan Negara di luar penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan Negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang di dalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dirumuskan dalam Undang-undang ini mencakup segala Penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.</p> <p>Ketentuan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku selama ini meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Banyak dan beragamnya bentuk pengaturan juga mengakibatkan kekurangtertiban dan kerumitan dalam pengelolaan</p> | <p>Untuk pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Nigaea Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuk pemerintahan .rLgaru. yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yanrg dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.</p> <p>Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rrakaryat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdisarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam Pasal 23A menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai PNBPNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (<i>budgetary</i>) dan fungsi pengaturan (<i>regulatory</i>). Selaku fungsi penganggaran (<i>budgetary</i>), PNBPNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang anggaran pendapatan dan belanja negara, melalui optimalisasi penerimaan negara, selaku fungsi pengaturan (<i>regulatory</i>), PNBPNBP memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Pengendalian dan pengelolaan tersebut sangat penting artinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.</p> <p>PNBPNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional, namun demikian pengelolaan PNBPNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBPNBP, dan PNBPNBP dikelola di</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| | <p>Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk membentuk Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebelum adanya undang-undang Perbendaharaan yang baru sebagai pengganti <i>Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925)</i>, ketentuan yang berkaitan dengan sistem perbendaharaan yang diatur dalam <i>Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Nomor 448 Tahun 1925)</i> sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 masih tetap menjadi bahan pertimbangan.</p> <p>Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara; lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak; menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia; menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan. | <p>luar mekanisme anggaran penapaatan dan belanja negara.</p> <p>Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBPN lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.</p> <p>Sampai dengan saat ini, pengelolaan PNBPN didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan PNBPN yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial, dan teknologi, termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu mengatur kembali ketentuan di bidang PNBPN dengan Undang-Undang baru.</p> <p>Penyempurnaan pengaturan pengelolaan PNBPN dalam Undang-Undang ini berlandaskan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas daya pikul, asas manfaat, asas keterbukaan, dan asas akuntabilitas. Di samping itu, penyempurnaan pengaturan dalam Undang-undang ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBPN guna memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan; mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. <p>Perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara turut mempengaruhi pengaturan di bidang PNBPN. Dengan ditetapkannya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pengaturan di bidang PNBPN harus diselaraskan dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang di</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|-------------------------|---|------------|
| | | <p>bidang Keuangan Negara tersebut.</p> <p>Undang-Undang tentang PNBPN ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan tlegaia Bukan Pajak yang memuat arah perubahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi; memastikan dan menjaga ruang lingkup pendapatan di luar pajak (<i>nontax revenue coverage</i>) yaitu PNBPN agar sesuai dengan paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara; dan mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBPN guna mewujudkan kesinambungan fiskal (<i>fiscal sustainability</i>) . <p>Hal baru dan/atau perubahan mendasar dalam ketentuan PNBPN yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain definisi PNBPN, objek dan subjek PNBPN, pengaturan tarif PNBPN termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBPN antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (<i>Chief Financial Officer</i>) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (<i>Chief Operational Officer</i>) di bidang PNBPN.</p> <p>Dengan Undang-Undang ini mempertegas komitmen Pemerintah untuk menyederhanakan atau mengurangi jenis dan/atau tarif PNBPN, khususnya yang berkaitan dengan layanan dasar, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk tetap menyediakan layanan dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pemberlakuan Undang-Undang ini yang diikuti dengan implementasi secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan pengelolaan PNBPN semakin profesional, transparan, dan bertanggung jawab.</p> | |
| 3. | II. PASAL DEMI PASAL | III. PASAL DEMI PASAL | |
| 4. | Pasal 1 Cukup jelas. | Pasal 1 Cukup jelas. | |
| 5. | | Pasal 2 Cukup jelas. | |
| 6. | Pasal 3 Cukup jelas. | Pasal 2 Cukup jelas. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---|------------|
| 7. | | <p>Pasal 3</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara" adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "pengelolaan" meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pengendalian. Yang dimaksud dengan "kekayaan negara" mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan "penetapan peraturan perundang-undangan" adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNBP.</p> | |
| 8. | | <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> | |
| 9. | | <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| 10. | <p>Pasal 2</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dalam Pemerintah, antara lain, penerimaan jasa giro, Sisa Anggaran Pembangunan, dan Sisa Anggaran Rutin.</p> <p>Huruf b Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti di bidang perikanan, royalti di bidang kehutanan dan royalti di bidang pertambangan. Khusus mengenai penerimaan dari minyak dan gas bumi walaupun sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara terdapat unsur royalti, namun karena di dalamnya terkandung banyak unsur-unsur perpajakan, maka penerimaan yang merupakan bagian Pemerintah dari minyak dan gas bumi tidak termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.</p> <p>Huruf c Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain, dividen, bagian laba Pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil</p> <p>Huruf d Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan dari kegiatan penjualan saham Pemerintah, pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.</p> <p>Huruf e Jenis penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan yang berdasarkan putusan pengadilan, antara lain, lelang barang rampasan Negara dan denda.</p> <p>Huruf f Hibah yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f ini adalah penerimaan Negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang</p> | <p>Pasal 6</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "tarif spesifik" adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Contoh: Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "<i>tarif ad valorem</i>" antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase dan formula. Contoh: Tarif a = 10%o x dasar perhitungan tertentu. Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------|
| | <p>menjadi hak Pemerintah. Hibah dalam bentuk natura, antara lain, yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>Ayat (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> | | |
| 11. | <p>Pasal 3</p> <p>Ayat (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.</p> <p>Ayat (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan</p> | | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| | dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. | | |
| 12. | | <p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam memperhatikan antara lain kepentingan nasional dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam antargenerasi.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> | |
| 13. | | <p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "pelayanan nondasar" adalah pelayanan</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|------------|
| | | <p>Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pelayanan memperhatikan antara lain hubungan atau perjanjian internasional.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> | |
| 14. | | <p>Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan memperhatikan antara lain program pemerintah yang ditugaskan kepada badan usaha milik negara dalam rangka perlindungan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi nasional.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Undang-Undang" antara lain Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.</p> | |
| 15. | | <p>Pasal 10</p> <p>Ayat (1)</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|------------|
| | | <p>Yang dimaksud dengan "nilai guna aset tertinggi dan terbaik" yang dikenal dengan istilah <i>the highest and best use of assets</i> adalah analisis terhadap kegunaan tertinggi dan terbaik dari suatu aset antara lain analisis kelayakan secara peraturan, fisik, keuangan, dan produktivitas.</p> <p>Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara memperhatikan antara lain manfaat sosial dan program pemerintah.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> | |
| 16. | | <p>Pasal 11</p> <p>Ayat (1) Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana memperhatikan antara lain program pembangunan nasional.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> | |
| 17. | | <p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Kebijakan Pemerintah dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya memperhatikan antara lain program pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> | |
| 18. | | <p>Pasal 13</p> <p>Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu, antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib Bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|---|------------|
| | | berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. | |
| 19. | | Pasal 14 Cukup jelas. | |
| 20. | | <p>Pasal 15</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "target PNBPN" adalah perkiraan PNBPN yang akan diterima dalam tahun yang direncanakan.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan "instansi pemeriksa" adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ BPKP).</p> <p>Huruf g Menteri berwenang menetapkan Pengelolaan PNBPN yang berpotensi menimbulkan perselisihan di antara Instansi Rengetota PNBPN atau menimbulkan ketidakefisienan pengelolaan PNBPN.</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan "kewenangan lain di bidang PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangari" antara lain kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> | |
| 21. | | <p>Pasal 16</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada hakikatnya merupakan <i>Chief Operational Officer</i></p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|------------|
| | | <p>termasuk di dalamnya Menteri selaku pengguna anggaran/pengguna barang.</p> <p>Ayat (3) Selain menjalankan fungsi sebagai pengguna anggaran/pengguna barang (<i>Chief Operational Officer</i>), Menteri juga menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara (<i>Chief Financial Officer</i>).</p> | |
| 22. | | <p>Pasal 17</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Yang dimaksud dengan "tugas lain" antara lain tugas yang diamanatkan oleh undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> | |
| 23. | | <p>Pasal 18</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "PNBP tertentu" antara lain PNBP dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, PNBP yang penghitungan dan/atau penetapannya membutuhkan <i>earning process</i> melalui rekening khusus yang dibentuk oleh Menteri, misalnya</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| | | <p>PNBP dari bagian Pemerintah atas kerja sama sektor minyak dan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi, serta PNBP yang merupakan pelaksanaan kewenangan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> | |
| 24. | | <p>Pasal 19 Cukup jelas.</p> | |
| 25. | <p>Pasal 4 Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang dibuka dan ditetapkan oleh Menteri untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Negara, dibukukan pada setiap saat dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> | | |
| 26. | <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> | <p>Pasal 20 Yang dimaksud dengan "sistem anggaran pendapatan negara" dan belanja adalah rangkaian atau proses kegiatan dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara dan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara.</p> | |
| 27. | | <p>Pasal 21 Cukup jelas.</p> | |
| 28. | <p>Pasal 7 Ayat (1) Penyampaian rencana dan laporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksudkan agar pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak terencana dan tertib. Penyampaian rencana dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran. Laporan realisasi disampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Ayat (2) Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah mencakup antara</p> | <p>Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Rencana PNBP berupa target PNBP disusun oleh seluruh Instansi Pengelola PNBP. Huruf b Rencana PNBP berupa target dan pagu penggunaan dana PNBP disusun oleh Instansi Pengelola pNBp yang telah memperoleh</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| | lain materi yang dilaporkan, dan waktu penyampaian rencana dan atau laporan realisasi. | <p>persetujuan penggunaan dana PNBP.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "realistis" dalam rencana PNBP antara lain mempertimbangkan data historis, potensi, asumsi, dan informasi terkait yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan "optimal" dalam rencana PNBP adalah jumlah PNBP yang paling baik yang bisa dicapai dalam suatu kondisi pada saat menyusun rencana PNBP. Rencana PNBP disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk memperhatikan rencana jangka pendek dan jangka menengah.</p> | |
| 29. | | Pasal 23 Cukup jelas. | |
| 30. | | Pasal 24 Cukup jelas. | |
| 31. | | Pasal 25 Cukup jelas. | |
| 32. | | Pasal 26 Cukup jelas. | |
| 33. | | Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBP di lingkungan Instansi Pengelola PNBP. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan. | |
| 34. | Pasal 6 Ayat (1) Kata dapat dalam ayat ini dimaksudkan, apabila undang-undang belum | Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| | <p>menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, maka Menteri perlu menunjuk Instansi Pemerintah untuk tujuan dimaksud.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Dalam hal ini sanksi dikenakan terhadap pejabat Instansi Pemerintah yang bersangkutan selaku pejabat pelaksanaan tugas. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> | <p>Ayat (2) Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan, di bidang disiplin untuk Aparatur sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.</p> | |
| 35. | | <p>Pasal 29 Cukup jelas.</p> | |
| 36. | | <p>Pasal 30</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "membayar" adalah melunasi kewajiban PNBPN Terutang oleh Wajib Bayar. Yang dimaksud dengan "tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri" adalah bank/pos persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima pembayaran PNBPN.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "hal tertentu" untuk pembayaran PNBPN antara lain kondisi geografis, jumlah PNBPN yang disetorkan tidak signifikan, dan/atau kurangnya sarana prasarana.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi pengelola PNBPN. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| 37. | | Pasal 31 Cukup jelas. | |
| 38. | | Pasal 32 Cukup jelas. | |
| 39. | <p>Pasal 8</p> <p>Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dana yang dapat dialokasikan adalah dana dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tertentu tersebut. Dana dari pengalokasian tersebut hanya dapat digunakan oleh instansi atau unit yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan secara selektif, dan dengan tetap memenuhi terlebih dahulu ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5. Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan usulan rencana penggunaan kepada Menteri.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi penelitian dan pengembangan teknologi di bidang pertanian dan pertambangan.</p> <p>Huruf b Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi pelayanan rumah sakit dan balai pengobatan.</p> <p>Huruf c Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi kegiatan perguruan tinggi dan balai latihan kerja.</p> <p>Huruf d Kegiatan dalam hal ini, antara lain, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum, serta pemberian Hak atas Kekayaan Intelektual.</p> <p>Huruf e Kegiatan dalam hal ini, antara lain, pemberian jasa konsultasi, jasa analisis, uji mutu dan pemantauan lingkungan, pembuatan</p> | <p>Pasal 33</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "kondisi keuangan negara" adalah mempertimbangkan kemampuan negara untuk membiayai belanja negara. Pemberian izin penggunaan dana PNBp harus dilakukan secara selektif, baik dari besaran penggunaan maupun jenis kegiatan.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "kebijakan fiskal" antara lain kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan negara dan kebijakan prioritas pengalokasian belanja pada bidang atau sektor tertentu.</p> <p>Huruf c Kebutuhan pendanaan Instansi pengelola pNBp untuk pelayanan PNBp menjadi prioritas utama untuk dibiayai.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan "kegiatan lainnya" adalah kegiatan di luar tugas dan fungsi unit yang menghasilkan pwBp, terutama untuk peningkatan pelayanan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| | <p>hujan buatan, uji pencemaran radiasi pada makanan.</p> <p>Huruf f</p> <p>Kegiatan dalam hal ini, antara lain, meliputi usaha pelestarian sumber daya kehutanan dan perikanan.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Cukup jelas.</p> | | |
| 40. | | <p>Pasal 34</p> <p>Cukup jelas.</p> | |
| 41. | | <p>Pasal 35</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Sanksi dikenakan kepada pejabat pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN.</p> <p>Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana.</p> | |
| 42. | <p>Pasal 9</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dapat dibagi dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yaitu ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.</p> <p>Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah. Namun, dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang</p> | <p>Pasal 36</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "kurang bayar" dapat berupa jumlah pokok PNBPN Terutang dan/atau denda.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c</p> <p>Cukup jelas.</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan "sumber lainnya" antara lain hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| | <p>bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (<i>self assessment</i>).</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> | | |
| 43. | | <p>Pasal 37 Cukup jelas.</p> | |
| 44. | | <p>Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Wajib Bayar tidak setuju" antara lain disebabkan kesalahan tulis dan kesalahan hitung. Permohonan koreksi disampaikan dengan surat tertulis kepada pejabat yang menetapkan Surat Tagihan PNBPN, yaitu pimpinan Instansi Pengelola PNBPN, pejabat kuasa pengelola PNBPN, atau Pimpinan Mitra Instansi pengelola PNBPN. Ayat (2) Jawaban kepada Wajib Bayar dapat berupa penetapan kembali jumlah PNBPN Terutang yang sama atau jumlah PNBPN Terutang baru, disertai dengan penjelasan atas disetujui atau ditolaknya permohonan koreksi oleh Instansi pengelola PNBPN.</p> | |
| 45. | <p>Pasal 10 Ayat (1) Terhadap Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan koreksi dalam bentuk penetapan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk mendapatkan jumlah yang tepat dan benar. Hak untuk mengeluarkan penetapan ini diberikan kepada Instansi Pemerintah yang bersangkutan dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dapat ditagih. Ayat (2) Dalam hal terdapat indikasi bahwa Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Instansi Pemerintah tetap dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan</p> | <p>Pasal 39 Ayat (1) Hak untuk mengeluarkan penetapan PNBPN Terutang diberikan kepada Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan batas waktu tertentu guna memberikan kepastian hukum. Ayat (2) Dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBPN, Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN tetap dapat menetapkan jumlah PNBPN Terutang terhadap wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan batas waktu tertentu.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| | Pajak yang Terutang terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan dengan tidak mempertimbangkan masa kedaluwarsa. | | |
| 46. | Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Instansi Pemerintah memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri. | | |
| 47. | Pasal 12 Hal-hal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ini antara lain penetapan saat terutang, waktu pembayaran, kegiatan Instansi Pemerintah dalam menagih, dan atau memungut dan menyetor. | Pasal 40 Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain penentuan PNBPN Terutang, jatuh tempo pembayaran PNBPN, tata cara pembayaran dan penyetoran PNBPN, penagihan PNBPN, pemberian jawaban batas permohonan koreksi wajib Bayar, penggunaan dana PNBPN, dan penetapan pengelolaan PNBPN lintas Instansi pengelola PNBPN. | |
| 48. | Pasal 13 Cukup jelas. | Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penatausahaan PNBPN yang disusun dalam bahasa asing disertai dengan teremahan bahasa Indonesia. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Sanksi dikenakan kepada Pejabat Pengelola PNBPN di lingkungan Instansi Pengelola PNBPN. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara. Ayat (5) Cukup jelas. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 49. | | Pasal 42 Ayat (1) Laporan dapat disampaikan antara lain secara tertulis atau melalui aplikasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas. | |
| 50. | | Pasal 43 Ayat (1) Laporan dapat disampaikan antara lain secara tertulis atau melalui aplikasi. Ayat (2) Cukup jelas. | |
| 51. | | Pasal 44 Cukup jelas. | |
| 52. | | Pasal 45 Cukup jelas. | |
| 53. | | Pasal 46 Ayat (1) Untuk pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. | |
| 54. | Pasal 14 Ayat (1) Pemeriksaan dalam hal ini untuk menguji kepatuhan pemenuhan | Pasal 47 Ayat (1) Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| | <p>kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ayat (2) Pemeriksaan dalam hal ini dalam rangka melaksanakan pengawasan intern dan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Catatan, dokumen dan keterangan-keterangan tambahan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang benar dan tepat sehingga tidak terjadi kerugian pada Wajib Bayar maupun Pemerintah.</p> <p>Ayat (5) Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> | <p>pemenuhan kewajiban orang pribadi atau Badan dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN, bukan untuk menilai atau memberikan opini tentang laporan keuangan. Yang dimaksud dengan "instansi pemeriksa" adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP). Badan Pemeriksa Keuangan tetap dapat melaksanakan pemeriksaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap wajib Bayar berdasarkan hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBPN terhadap dokumen pembayaran pNBPN dan laporan realisasi PNBPN.</p> <p>Huruf b Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta dilakukan pemeriksaan terhadap wajib Bayar yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pNBPN, untuk heyakinkan penghitungan yang telah dilakukan oleh Wajib Bayar.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> | |
| 55. | | <p>Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| | | Sebelum Menteri meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBp terhadap wajib Bayar, Menteri berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Pengelola PNBp untuk mengumpulkan informasi awal Pemeriksaan PNBp, termasuk hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. | |
| 56. | | Pasal 49 Cukup jelas. | |
| 57. | | Pasal 50 Cukup jelas. | |
| 58. | | Pasal 51 Cukup jelas. | |
| 59. | | Pasal 52 Cukup jelas. | |
| 60. | Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan pihak lain pada ayat ini antara lain bank, akuntan publik, dan notaris. Ayat (2) Cukup jelas. | Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ditetapkan secara jabatan" adalah penetapan PNBp oleh Instansi pengelola pNBp berdasarkan hasil pemeriksaan dari sumber yang diperoleh selain dari Wajib Bayar dan/atau data yang dimiliki oleh Instansi Pengelola PNBp. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. | |
| 61. | | Pasal 54 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain bank, akuntan publik, dan notaris atau pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Bayar. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| | | antara lain peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. | |
| 62. | <p>Pasal 16</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Dalam hal ini Instansi Pemerintah menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang berdasarkan hasil pemeriksaan.</p> | <p>Pasal 55</p> <p>Ayat (1) Laporan hasil Pemeriksaan PNBPN antara lain memuat kewajiban pembayaran PNBPN Terutang dan/atau rekomendasi terkait Pengelolaan PNBPN.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> | |
| 63. | <p>Pasal 17</p> <p>Ayat (1) Denda dikenakan mulai saat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang jatuh tempo, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan. Jatuh tempo dimaksud adalah pada saat Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang harus dibayar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Denda dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan Wajib Bayar melunasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, tetapi tidak lebih lama dari 24 (dua puluh empat) bulan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> | <p>Pasal 56</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, adalah surat yang menetapkan besarnya jumlah pokok PNBPN Terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok PNBPN, besarnya sanksi administratif, dan jumlah PNBPN yang masih harus dibayar.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar adalah surat yang menetapkan jumlah kelebihan pembayaran PNBPN karena jumlah PNBPN yang telah dibayarkan lebih besar daripada PNBPN Terutang.</p> <p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "Surat Ketetapan PNBPN Nihil" adalah surat yang menetapkan tidak adanya kelebihan pembayaran PNBPN dan/atau kekurangan pembayaran PNBPN Terutang.</p> | |
| 64. | <p>Pasal 18</p> <p>Cukup jelas.</p> | <p>Pasal 57</p> <p>Cukup jelas.</p> | |
| 65. | <p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1) Apabila ternyata terdapat perbedaan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang antara yang dihitung oleh Wajib Bayar dan penetapan Instansi Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang maka terhadap penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tersebut dapat diajukan keberatan oleh Wajib Bayar.</p> | <p>Pasal 58</p> <p>Cukup jelas.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
| | Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. | | |
| 66. | Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingan dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. | Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang disiplin untuk Aparatur Sipil Negara dan di bidang administrasi pemerintahan. | |
| 67. | | Pasal 60 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBp atau kuasa pengelola PNBp bersifat final" merupakan keputusan administratif yang terakhir dari pejabat Tata Usaha Negara. Ayat (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian gugatan atas penetapan keberatan pNBp bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | |
| 68. | Ayat (11) Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain tata | Pasal 61 Cukup jelas. | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| | cara pengajuan keberatan, seperti waktu pengajuan keberatan atau alasan-alasan pengajuan keberatan. | | |
| 69. | | <p>Pasal 62</p> <p>Ayat (1) Keringanan PNBP Terutang dapat berupa keringanan atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan "kondisi kesulitan likuiditas" adalah kondisi keuangan wajib Bayar yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "kebijakan Pemerintah" antara lain pemberian keringanan PNBP mempertimbangkan kearifan lokal, sosial, budaya, dan lingkungan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (7) Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah antara lain mengatur mengenai jangka waktu permohonan, jangka waktu penetapan, persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pengajuan, dan mekanisme pemberian keringanan.</p> | |
| 70. | | <p>Pasal 63</p> <p>Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kesalahan pembayaran PNBP antara lain kesalahan yang terjadi akibat kesalahan perekaman oleh Wajib Bayar atau pihak lain.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|------------------------|--|------------|
| | | <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dikembalikan, antara lain kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5) Cukup jelas.</p> | |
| 71. | | <p>Pasal 64</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar" adalah izin usaha dicabut, dan/atau tidak melakukan transaksi pembayaran PNBPN selama paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang, atau pailit yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| | | <p>Huruf c Yang dimaksud dengan "tidak memiliki kewajiban PNBPN sejenis secara berulang" adalah Wajib Bayar hanya melakukan transaksi PNBPN untuk jenis PNBPN yang sama tidak secara rutin.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> | |
| 72. | | <p>Pasal 65 Cukup jelas.</p> | |
| 73. | | <p>Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang badan layanan umum.</p> | |
| 74. | <p>Pasal 20 Cukup jelas.</p> | <p>Pasal 67 Cukup jelas.</p> | |
| 75. | <p>Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Untuk mencegah terjadinya penanggulangan tindak pidana kejahatan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka bagi pelaku pengulangan tindak pidana kejahatan tersebut dikenakan pidana yang lebih berat.</p> | <p>Pasal 68 Cukup jelas.</p> | |
| 76. | <p>Pasal 22 Cukup jelas.</p> | | |

| No. | UU NOMOR 20 TAHUN 1997 | UU NOMOR 9 TAHUN 2018 | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 77. | Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ini mulai dilaksanakan sesegera mungkin dan harus sudah selesai secara keseluruhan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-undang ini berlaku. | Pasal 69 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "belum diselesaikan" adalah proses administrasi mengenai hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini berlaku. Yang dimaksud dengan "Hak Wajib Bayar antara lain keringanan, keberatan, pengembalian, dan/atau koreksi surat Tagihan PNPB. Yang dimaksud dengan "kewajiban wajib Bayar antara lain pemenuhan ketentuan yang terkait pembayaran, pemeriksaan, penatausahaan, dan/atau penyampaian laporan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. | |
| 78. | | Pasal 70 Cukup jelas. | |
| 79. | | Pasal 71 Cukup jelas. | |
| 80. | | Pasal 72 Cukup jelas. | |
| 81. | Pasal 24 Cukup jelas. | Pasal 73 Cukup jelas. | |
| | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3657 | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6245 | |

**Subbagian Hukum
BPK Perwakilan Provinsi Jambi**

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Matriks Perubahan Peraturan Perundang-undangan ini adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.